



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 246 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 245

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 285 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN PENYALURAN BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber Sub Sektor Perkebunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1993/1994;
 - b. bahwa penetapan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1991 tentang penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun 1992 Nomor 261 Seri D Nomor 256).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN
DAN PENYALURAN BAHAN TANAMAN DAN HASIL
LAINNYA PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menetapkan harga sebagai dasar penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai berikut :

- a. Kopi beras (Robusta) = Rp. 1.500,00/kg
- b. Kopi beras (Arabika) = Rp. 1.750,00/kg
- c. Entres Daerah Bali =Rp. 25,00/Ros
- d. EntresLuarBali/Proyek.. =Rp. 50,00/Ros
- e. Bungacengkeh..... =Rp. 4.000,00/kg
- f. Serat kapok halus... = Rp. 1.400,00/kg
- g. Benih kopi Robusta Daerah
Bali..... = Rp. 7.500,00/kg
- h. Benih kopi Robusta Luar Bali/Proyek = Rp. 20.000,00/kg
- i. BibitKakao..... = Rp. 100,00/kg
- j. Bibit kelapa Dalam..... = Rp. 100,00/ph
- k. Biji Jambu Mete..... = Rp.1.000,00/kg
- 1. Benin Jambu Mete Daerah
Bali..... = Rp.2.500,00/kg
- m. Biji Jambu Mete ke luar
Bali/Proyek Pusat..... = Rp.4.200,00/kg
- n. Bibit Kopi Robusta (Stek
Res)..... = Rp. 75,00/ph
- o. Benih Kapok..... = Rp.1.000,00/kg
- p. Benih Kopi Arabika Dae
rah Bali..... = Rp. 10.000,00/kg
- q. Benih Kopi Arabika Luar
Bali/Proyek..... = Rp. 50.000,00/kg
- r. Bibit Panili..... =Rp. 350,00/ph
- s. Biji Kakao Kering..... =Rp. 1.200,00/kg

Pasal 2

Harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud pasal 1, disetor ke Kas Daerah Propinsi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 April 1992 Nomor 236 Tahun 1992 tentang Penetapan Harga Penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
4. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 246 Tanggal : 23 Juni 1993
Seri : D Nomor : 245

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DETWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857